



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

drg. BEATA WIBOWO, selaku Direktur PT Tunas Harapan Medika, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 97.B, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **dr. KEMAL MUHAMAD**, selaku Direktur PT Indo Husada Utama Purwakarta, berkantor di RS M.H. Thamrin Purwakarta, sekarang RSUD Dr. Abdul Radjak, Jalan Raya Purwakarta Cikampek, Desa Cibening, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, bertempat tinggal Jalan Zamrud Nomor 8, RT 003 RW 001, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
2. **dr. ABDUL RADJAK, Sp., Ob., Gyn.**, selaku Komisaris Utama PT Indo Husada Utama Purwakarta, berkantor di RS M.H. Thamrin Purwakarta, Jalan Raya Purwakarta Cikampek, Desa Cibening, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, bertempat tinggal Jalan Kayu Putih Utara Nomor 7, RT 007 RW 011, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;
3. **ABDUL BARRY, S.E.**, selaku Komisaris PT Indo Husada Utama Purwakarta, berkantor di RS MH Thamrin Purwakarta, Jalan Raya Purwakarta Cikampek, Desa Cibening, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara Nomor 7, RT 011, RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Faisal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 670 K/Pdt/2020 I Nomor 20 X, Bungur, Senen, Jakarta Pusat,
masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 11,
tanggal 09 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Muliandy
Soehardjas, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Addendum Nomor 6, tanggal 06
Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Muliandy Soehardja,
S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan sah menurut hukum Rekapitulasi Hutang Piutang PT Tunas
Harapan Medika dan PT Indo Husada Utama, Cikampek, tanggal 4
Desember 2015 yang disetujui bersama oleh PT Indo Husada Utama
yang diwakili oleh dr. Abdul Radjak DSOG, dengan PT Tunas Harapan
Medika diwakili oleh H. Muchtar Effendi;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah
melakukan perbuatan ingkar janji;
6. Menghukum Tergugat I/Tergugat II/Tergugat III untuk menerima uang
pembayaran hutang dari Penggugat sebesar Rp4.118.446.365,00 (empat
miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga
ratus enam puluh lima rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III menolaknya uang pembayaran hutang
dimaksud dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Mulianny Soehardjas, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembatalan jual beli sepihak pada tanggal, 6 November 2015, sehingga telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.333.186.084,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah), dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian:
 - 4.1. Hutang-hutang Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015, sebesar Rp11.178.186.084,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hutang uang muka pembelian Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Hutang biaya operasional Rumah Sakit Titian Bunda sejak bulan April 2015 s.d Juni 2015 (Pasal 2) sebesar Rp3.482.584.018,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan belas rupiah)
 - c. Hutang biaya operasional pengelolaan Rumah Sakit Titian Bunda sejak bulan Juli 2015 s.d 6 November 2015 (Pasal 2)

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua miliar enam ratus dua ribu enam puluh enam rupiah);

- 4.2. Ganti rugi pendapatan Rumah Sakit Titian Bunda selama dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d 6 November 2015 sebesar Rp2.955.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 4.3. Ganti rugi biaya jasa pengelolaan Rumah Sakit Titian Bunda sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d 6 Nopember 2015 dan jasa peningkatan kelas Rumah Sakit Titian Bunda dari rumah sakit ibu anak menjadi rumah sakit umum sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 hari kerja segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) segera membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 3% dari jumlah utang yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk perbulan keterlambatan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* (CB) atas barang jaminan utang Tergugat Rekonvensi yang tersebut dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Mulianny Soehardjas, S.H., M.Kn., yaitu:
 - a. Sebidang tanah SHM Nomor 38/Cikampek, Gambar Situasi tanggal 26-01-1974 Nomor 30, Seluas 1227 m², atas nama Beata Wibowo;
 - b. Sebidang tanah SHM Nomor 01519/Cikampek Timur, Surat Ukur tanggal 24-12-1998 Nomor 284, seluas 1168 m² atas nama Haji Muchtar Effendi;Keduanya terletak Jalan Haji Juanda RT 001/06, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat setempat dikenal dengan Rumah Sakit Umum Titian Bunda. Dengan segala apa yang ditanam ditempatkan dan yang telah didirikan atau kelak dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut;
8. Menetapkan sita jaminan atas CB (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi tersebut dalam petitum point 5;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat Rekonvensi atas sertifikat tanah yang dijaminkan dalam pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2015 Notaris Lea Muliandy Soehardjas, S.H., M.Kn;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Para Tergugat Konvensi sebesar Rp4.118.446.365,00 (empat miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp15.333.186.084,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah);

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk per bulan keterlambatan pembayaran hutang dan ganti rugi yang dihitung sejak tanggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini sampai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melunasi semua hutang dan ganti rugi tersebut;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

4. Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pwk., tanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Mulianny

Soehardjas, S.H., M.Kn.;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Addendum Nomor 6, tanggal 06 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Lea Mulianny Soehardja, S.H.,M.Kn.;
4. Menyatakan sah menurut hukum Rekapitulasi Hutang Piutang PT Tunas Harapan Medika dan PT Indo Husada Utama, Cikampek, tanggal 4 Desember 2015 yang disetujui bersama oleh PT Indo Husada Utama yang diwakili oleh dr Abdul Radjak DSOG, dengan PT Tunas Harapan Medika diwakili oleh H. Muchtar Effendi;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Mulianny Soehardjas, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pembatalan jual beli sepihak pada tanggal, 6 November 2015, sehingga telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp10.111.352.996,00 (sepuluh miliar seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selambat-lambatnya 7 hari kerja segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) segera membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah hutang yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk perbulan keterlambatan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah SHM Nomor 38/Cikampek, Gambar Situasi tanggal 26-01-1974 Nomor 30, Seluas 1227 m², atas nama Beata Wibowo;
- b. Sebidang tanah SHM Nomor 01519/Cikampek Timur, Surat Ukur tanggal 24-12-1998 Nomor 284, seluas 1168 m² atas nama Haji Muchtar Effendi;

Keduanya terletak Jalan Haji Juanda RT 001/06 Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat setempat dikenal dengan Rumah Sakit Umum Titian Bunda. Dengan segala apa yang ditanam ditempatkan dan yang telah didirikan atau kelak dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut;

8. Menetapkan sita jaminan atas CB (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi tersebut dalam petitum point 7;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas sertifikat tanah yang dijamin dalam pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2015 Notaris Lea Mulianny Soehardjas, S.H., M.Kn.;
10. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.599.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 63/PDT/2019/PT Bdg., tanggal 21 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Pwk, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Mulianny Soehardja, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Adendum Nomor 6 tanggal 06 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Lea Mulianny Soehardja, S.H.,M.Kn.;
4. Menyatakan menurut hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi untuk menerima uang pembayaran hutang Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.159.984.944.00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Jika Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi menolak uang pembayaran hutang dimaksud dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 2/Del.CB/2018/PN.Kwg *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Pwk tanggal 4 Oktober 2018, dengan Berita Acara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 2/Del.CB/2018/PN.Kwg *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Pwk tanggal 5 Oktober 2018,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 11, tanggal 09 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Muliandy Soehardja, S.H., MKn.;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Addendum Nomor 6, tanggal 06 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Lea Muliandy Soehardja, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk menerima uang pembayaran hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp5.369.988.708,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
Jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi menolak uang pembayaran hutang dimaksud dititipkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 2/Del.CB/2018/PN.Kwg *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Pwk, tanggal 4 Oktober 2018, dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 2/Del.CB/2018/ PN.Kwg *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Pwk, tanggal 5 Oktober 2018 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan sita jaminan tersebut harus di angkat dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peringatan: Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 3 Mei 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tanpa alasan sah Termohon Kasasi tidak menyelesaikan proses jual beli atas objek jaminan sesuai kesepakatan sehingga Termohon Kasasi telah ingkar janji terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa karena Termohon Kasasi telah ingkar janji maka pembatalan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi atas kesepakatan jual beli dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Bahwa sebagai pihak yang membatalkan perjanjian maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dihukum mengembalikan uang yang telah

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterima oleh Termohon Kasasi serta sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk memenuhi kewajiban rumah sakit ketika rumah sakit dalam pengelolaan Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sehingga sisa hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah Rp7.159.984.944,00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi drg. BEATA WIBOWO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **drg. BEATA WIBOWO** tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, S.H., M.H.,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph. D

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)